

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEMANDULAN
(Studi Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DIAN PRATAMA

NPM: 1506200474



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIAN PRATAMA
NPM : 1506200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAB OLEH FAKTOR KEMANDULAN (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)**

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSASTUTI, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. ISNINA, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DIAN PRATAMA
NPM : 1506200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEMANDULAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIAN PRATAMA
NPM : 1506200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEMANDULAN (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 November 2020

Pembimbing

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN PRATAMA
NPM : 1506200474
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEMANDULAN (STUDI
DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 November 2020

Saya yang menyatakan



DIAN PRATAMA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **DIAN PRATAMA**
NPM : **1506200474**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEMANDULAN (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**
Pembimbing : **ISNINA, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-04-2020	Penyerahan Skripsi	BWS
10-07-2020	Perbaikan Perumusan dan Pengutipan	BWS
27-07-2020	Perbaikan Hasil Bab II	BWS
05-08-2020	Perbaikan kembali	BWS
14-08-2020	Perbaikan Bab III	BWS
21-08-2020	Perbaikan kembali	BWS
28-08-2020	Perbaikan Bab IV	BWS
08-09-2020	Daftar Pustaka dan Balah Buku	BWS
15/09 2020	ACC UNTUK DIJUKAN	BWS

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(ISNINA, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kemandulan (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

Dian Pratama

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Ikatan perkawinan yang diatur sedemikian rupa, berpotensi berakibat pada putusnya perkawinan juga, yang diantaranya adalah perceraian. Mandul adalah salah satu faktor penyebab rusaknya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan perceraian. Memperoleh keturunan yang sah dan bersih nasabnya serta dihasilkan dengan cara yang wajar dari pasangan suami istri adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak, sekalipun rumah tangga tersebut berlimpah ruah dengan harta.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan, dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sebagai data pelengkap dari data sekunder diperoleh dari lapangan yakni dengan pihak Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang berkaitan dengan perkara perceraian dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain terkait perceraian karena mandul.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami Hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan adalah putusnya ikatan perkawinan baik ikatan lahir maupun batin antara suami istri. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul adalah Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perceraian karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perceraian, Kemandulan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kemandulan (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Nur Akbar** dan **Juriani** telah mengasuh dan mendidik dengan perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya curahan kasih sayang selama ini kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H.,**

M.H. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada yang telah banyak berperan terutama kepada Tri Fanny Anawinta S.psi, dan sahabat-sahabat saya Dio Pratama Lubis, Rendi Pratama, Teguh Pratama, Frizda Lubis S.E, Dini Anggraini S.kom, Haris Mubarok Siregar, Satria Pramana Ningrat, Dody Ashandi Harahap, Aldo Mantopani Zair, Romino Ismail, Raja Inal Siregar dan lain lain atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, 12 Mei 2020
Penulis,

Dian Pratama
NPM: 1506200474

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah..... 6

2. Faedah Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Defenisi Operasional 7

D. Keaslian Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

1. Jenis Penelitian 9

2. Sifat Penelitian 10

3. Sumber Data 10

4. Alat Pengumpul Data..... 11

5. Analisis Data..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tentang Hukum Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	14
3. Syarat Perkawinan	15
4. Asas Perkawinan	17
B. Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Penyebab Perceraian.....	22
3. Jenis-Jenis Perceraian.....	24
4. Akibat Perceraian	28
C. Kemandulan.....	31
1. Pengertian Mandul	31
2. Ciri-Ciri Pasangan Mandul.....	32
3. Penyebab Mandul	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.....	35
B. Akibat Hukum Perceraian Yang Disebabkan Oleh Faktor Kemandulan	47
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Disebabkan Karena Mandul.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dengan adanya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Oktober 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana dalam Pasal 1 berbunyi : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejak terjadinya perkawinan, timbullah hubungan hukum antara suami-istri.Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ikatan perkawinan yang diatur sedemikian rupa, berpotensi berakibat pada putusnya perkawinan juga, yang diantaranya adalah perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai

dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.²

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan.

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah bahwa rumah tangga tersebut dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak

² D Iswandi, “Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng” diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> pada hari Senin, 24 Februari 2020 pukul 13.35 Wib.

dari suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh. Ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan berujung pada perceraian. Salah satunya karena pasangan yang tidak meneruskan keturunan atau mandul, karena selain untuk meneruskan keturunan, reproduksi dalam perkawinan memiliki satu tujuan yang cukup penting yaitu agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas sehingga dapat terus menyiarkan dan menegakkan agama Islam. Memperoleh keturunan yang sah dan bersih nasabnya serta dihasilkan dengan cara yang wajar dari pasangan suami istri adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak, sekalipun rumah tangga tersebut berlimpah ruah dengan harta.

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Tetapi, tidak selamanya masalah yang datang akan mengakibatkan perceraian. Karena kematian pun secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau istri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status. Apabila hakim tidak menghendaki atau tidak memutuskan cerai maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan telah bubar.

Permasalahannya adalah setiap perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung. Dilihat dari segi sosial, perkawinan adalah orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Mandul itu dapat menjadi faktor penyebab rusaknya suatu ikatan perkawinan seperti penjelasan di atas. Terkait mandul yang dapat menjadi salah satu faktor perceraian dalam sebuah perkawinan menjadi alasan penulis untuk melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengetahui tentang faktor yang menyebabkan perceraian yang diakibatkan oleh pasangan yang mandul dalam lingkup hukum perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul proposal dalam penelitian ini tentang: **“Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Oleh Faktor Kemandulan (Studi Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”**.

1. Rumusan Masalah

Perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* adalah sebuah permasalahan. Perumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan.³ Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan?
- c. Apa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Lubuk Pakam dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang perkara perceraian yang disebabkan karena mandul.
- b. Secara praktis:
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perkara perceraian yang disebabkan karena mandul.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak tentang perkara perceraian yang disebabkan karena mandul.

³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 15.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁴ Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum perceraian yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia?
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan?
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lubuk pakam dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan Hukum adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan terkait hukum.
2. Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

⁴Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 109.

⁵Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 17

3. Kemandulan adalah ketidakmampuan pasangan atau salah satu di antara pasangan untuk memiliki keturunan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan prinsip bagi hasil bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perceraian ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan bahasan pokok yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Oleh Faktor Kemandulan (Studi Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Saeful Anwar, NPM. 102111081, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan dari segi hukum Islam dan alasan perceraian karena kehendak orang tua.
2. Skripsi M. Andy Raihan, NPM. 12208044100004, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

Tahun 2014 yang berjudul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang prinsip bagi hasil pada usaha jasa pencucian pakaian yaitu *laundry* yang di kaji dalam perspektif syirkah abdan yaitu dalam segi hukum islam.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah⁶. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai data pelengkap.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam, data sekunder dan didukung oleh data primer. Data-data tersebut meliputi:

⁶Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo, halaman 149

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Al-Qur'an diasampaikan kepada Rasul dengan perantaraan ruh suci atau ruh kepercayaan yaitu malaikat Jibril.⁷ Dalam penelitian ini penulis mengambil ayat al-qur'an sebagai acuan dalam permasalahan penelitian ini yaitu QS Al-Baqarah: 227 dan H.R Muslim, yang menjelaskan tentang perceraian.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder diperoleh melalui:
- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁸
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya bahan dari internet dan jurnal hukum.
- c. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di pengadilan Agama Lubuk Pakam. Data primer juga diartikan sebagai data

⁷Akmal Hawi. 2014. *Dasar-Dasar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32

yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

5. Analisis Data

Analisis data dipergunakan untuk menguraikan dan memanfaatkan data yang terkumpul dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk kalimat. Kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan merupakan pengertian dari analisis data. Penguraian analisis data yaitu tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini analisis dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab.⁹

Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga sakidah, mawaddah dan wa rahmah. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

⁹ Ip Dwi Satrio, “Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia” diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id> Pada hari Rabu 18 Maret 2020 Pukul 13.48 Wib

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan. Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata Zawaj.¹⁰

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah “ Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.” Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Perkawinan

¹⁰*Ibid.*

menurut Fiqih yaitu akad antara calon suami dengan wali nikah yang menjadi halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalimat nikah.¹¹

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita

¹¹ *Ibid.*

¹² Titik Triwulan Tutik. 2015. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana: Jakarta, halaman 97.

Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa, “ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan tersebut yaitu:

- a. Ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Bagi yang beragama Islam, dalam perkawinan harus ada:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Upacara pernikahan secara agama Kristen Protestan, perkawinan dipandang sebagai kesetiakawanan bertiga antara suami-istri di hadapan Tuhan. Perkawinan itu suci. Seorang pria dan seorang wanita membentuk rumah tangga karena dipersatukan oleh Tuhan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pada prinsipnya makna perkawinan dalam agama Kristen Protestan memiliki makna kesamaan, namun dalam ritus dan peraturannya berbeda. Peraturan perkawinan lebih longgar alias tidak seketat dan serumit dalam perkawinan dalam Kristen Katolik. Bagi pasangan yang ingin merayakan pernikahan tanpa ada implikasi hukum atau bagi mereka yang ingin merayakan pembaruan janji setelah beberapa tahun menikah, upacara pernikahan secara agama adalah pilihan yang ideal.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUH Perdata. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan

keperdataan (Pasal 26 KUH Perdata). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum/ syarat hukum dari KUH Perdata.¹³

KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 KUH Perdata, dimana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. Di dalam KUH Perdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan.

4. Asas Perkawinan

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³Simanjuntak.2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 36

- c. Monogami Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Pendewasaan usia perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Kedudukan suami isteri seimbang hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah:

- a. Kesukarelaan
- b. Persetujuan kedua belah pihak

- c. Kebebasan memilih
- d. Kemitraan suami-istri
- e. Untuk selama-lamanya, dan
- f. Monogami terbuka (karena darurat)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam hal calon mempelai belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, kecuali bila salah seorang telah meninggal dunia atau cacat kehendak, maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) No 1 h 1974). Dari alinea di atas ada 2 (dua) asas hukum yang terkandung, yaitu:

1. Asas suka sama suka, dan
2. Asas partisipasi keluarga asas suka sama suka mengandung makna bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila kedua calon benar-benar bercita-cita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tidak ada paksaan dari pihak manapun baik orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lain lain.

B. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas

putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri. Dalam al-Qur'an dan Hadist mengenai perceraian juga dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 227 dan H.RMuslim, yaitu:

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah:227).

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak individu dalam masyarakat. Dalam kasus perceraian ada beberapa alasan kenapa seorang suami atau seorang istri mengajukan gugatan cerai menurut hukum perdata, berikut penjabarannya:

- a. Berzinah yang berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan pria atau wanita lain yang bukan pasangannya. Orang yang melakukan zinah tersebut melakukannya secara sadar, dengan kemauannya sendiri dan tanpa paksaan.
- b. Pergi dari tempat tinggal dengan sengaja. Tetapi pengajuan cerai dengan alasan ini, seorang suami atau seorang istri harus meninggalkan rumah selebih-lebihnya 5 tahun. Jika seorang suami atau seorang istri kembali lagi sebelum lima tahun, gugatan perceraian dengan alasan ini tidak dapat diterima. Tetapi jika dia kembali pergi lagi boleh mengajukan cerai kembali setelah 6 bulan lamanya.
- c. Dipenjara selama lebih dari 5 tahun yaitu seorang suami atau istri yang sedang dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau menjalani hukuman yang berat,

seorang suami atau istri boleh mengajukan surat perceraian. Dikarenakan tujuan dari perkawinan tidak bisa dijalankan oleh salah satu pihak.

- d. Melakukan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pasangannya sehingga pasangannya tersebut mengalami luka-luka yang cukup berbahaya atau trauma bisa mengajukan perceraian.

Prinsipnya, suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang hendak melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dicapai perdamaian kedua belah pihak.

Alasan hukum tertentu yang dimaksudkan adalah alasan-alasan perceraian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan perceraian yang ditentukan adalah:¹⁴

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Penyebab Perceraian

Faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinaan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah:

1. Adanya keterbukaan antara suami-istri
2. Berusaha untuk menghargai pasangan
3. Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik
4. Saling menyayangi antara pasangan

Ketika berproses atau berperkara di pengadilan, baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sangat disarankan pihak penggugat dan pihak tergugat dapat didampingi oleh advokat (pengacara). Advokat selain dapat

mendampingi para pihak yang beracara, ia juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan-kesepakatan, seperti harta gono gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal-hal penting lainnya.

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini.

Pasangan suami-istri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun istri) melalui pengadilan negeri.

Tata cara perceraian ada beberapa macam, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan bukan beragama islam.

3. Jenis-Jenis Perceraian

Jenis-jenis perceraian dapat di golongkan menjadi 2 yaitu:¹⁶

a. Cerai hidup

Cerai hidup yaitu karena tidak cocok satu sama lain. Ada dua macam perceraian yang menyebabkan bubarnya perkawinan, yaitu perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (gugat cerai).

b. Cerai mati

Cerai mati yaitu karena salah satu pasangan meninggal. Hukum perkawinan Agama Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal meninggal tersebut.

Rumah tangga tidak dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus ditengah jalan karena perceraian. Kadangkala, disebut sebagai cerai hidup jika suami dan istri bercerai semasih duaduanya hidup, dan disebut cerai mati jika mereka berpisah karena salah satunya meninggal dunia. Tetapi, yang lebih sering dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, maka istilah perceraian hanya ditujukan terhadap cerai hidup saja. Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk yang beragama islam. Dalam hal

¹⁶*Ibid.*

ini, pertama-tama pengadilan akan berusaha mendamaikan di antara suami dan istri yang akan bercerai tersebut. Jika usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami istri, di samping harus memenuhi persyaratan lainnya, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama minimal dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama minimal lima tahun setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Prakteknya di negara yang beradab lainnya, Undang-undang tidak dapat membenarkan suatu perceraian "*by consent*". Dalam hal ini, tidak diperkenankan suatu perceraian atas dasar suka sama suka atau atas dasar persetujuan di antara suami istri tanpa ada alasan-alasan khusus seperti tersebut di atas. Tidak bisa

¹⁷Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 23

misalnya, suami istri bercerai dengan alasan masing-masingnya sudah menemukan calon istri/suami lain yang dianggap lebih baik.

Suatu perceraian mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum sebagai berikut:¹⁸

- a. Baik ayah atau ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya
- b. Ayah secara hukum berkewajiban untuk membiayai kepada anaknya
- c. Jika dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul kewajiban nafkah tersebut
- d. Di samping itu, pengadilan dapat juga mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 undang-undang Perkawinan menyebutkan:¹⁹

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Baik pasangan Muslim maupun pasangan non-Muslim wajib melakukan perceraian di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri untuk Pasangan non-Muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan Muslim dan non-Muslim.

4. Akibat Perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya.

Putusnya perkawinan diatur dalam:

- a. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan muat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.

Namun, tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Berdasarkan definisi tersebut, cerai mati dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya. Sedangkan cerai hidup dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam keadaan suami istri masih hidup karena suatu alasan. Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian bisa dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) P jo Pasal 116 KHI.

Jadi, dasar hukum dari cerai mati dan cerai hidup sebenarnya diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai putusnya perkawinan. Namun, memang tidak diberikan secara khusus definisi cerai mati dan cerai hidup dalam peraturan perundang-undangan yang ada.²⁰

- b. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata. Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.
- c. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Menurut Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang macam-macam talak terkait penyebab putusnya perkawinan.

Secara umum akibat hukum adanya perceraian adalah:

1. Harta benda dalam perkawinan dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:²¹
 - a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
2. Terhadap suami/ istri adalah meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.
3. Terhadap harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

²¹Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Terhadap Nafkah, ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yaitu, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²² Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

C. KEMANDULAN

1. Pengertian Mandul

Mandul artinya Anda tidak bisa memiliki anak. Laki-laki dikatakan mandul jika ia tidak bisa menghasilkan sperma, atau sperma yang dihasilkan buruk, sehingga tidak mampu membuahi sel telur dari perempuan. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan permanen pada testis untuk memproduksi sperma. Sedangkan, wanita dikatakan mandul ketika indung telurnya tidak dapat melepaskan telur, sehingga perempuan tidak bisa melepaskan telur untuk dibuahi. Walaupun begitu, fungsi seksual tetap bekerja dengan normal. Namun, tidak bisa punya anak atau mandul tidak bisa diatasi dengan cara apapun, berbeda dengan ketidaksuburan. Namun, banyak orang yang menyangka ia mandul padahal hanya tidak subur. Kondisi ini membuatnya putus asa sehingga ia lebih sulit lagi punya anak.

²²*Ibid.*

Infertilitas, atau terkadang disebut kemandulan, adalah sebuah istilah dapat juga diartikan sebagai kegagalan, tidak berhasil, atau tidak dapat membentuk. Istilah infertilitas banyak digunakan pada bidang reproduksi yang dimaksudkan untuk membuahkan keturunan pada manusia maupun hewan.

Reproduksi dilakukan melalui hubungan seksual antara pria dan wanita atau jantan dan betina. Pada manusia, infertilitas mengistilahkan ketidakmampuan pasangan atau salah satu di antara pasangan untuk memiliki keturunan. Banyak faktor secara biologis yang dapat menyebabkan infertilitas, meskipun begitu hal tersebut dapat diobati dengan bantuan teknologi medis.

2. Ciri-Ciri Pasangan Mandul

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan belum hamil setelah 12 bulan berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan usia wanita di bawah 34 tahun
- b. Pasangan belum hamil setelah 6 bulan berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan usia wanita di atas 35 tahun (dengan pertimbangan kualitas telur wanita di atas usia 35 tahun menurun secara drastis, sehingga perlu mengambil keputusan segera untuk mencari penanganan medis)
- c. Ketidakmampuan secara biologis untuk mempertahankan kehamilan pada wanita

3. Penyebab Mandul

Kemandulan bisa terjadi ketika sperma pada pria atau telur pada perempuan tidak dapat diproduksi, sehingga pembuahan tidak dapat terjadi.

Biasanya, kemandulan disebabkan oleh gangguan kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Namun secara umum, berikut adalah penyebab kemandulan pada pria yang perlu diketahui:²³

- a. Infeksi menular seksual (IMS), seperti *chlamydia* dan *gonore*.
- b. Saluran sperma tersumbat. Kondisi ini bisa menyebabkan sel sperma tidak bisa masuk ke cairan mani (*azoospermia*). Penyebabnya bisa karena bawaan lahir atau trauma fisik yang mengenai testis, prostat, dan uretra.
- c. Gangguan ejakulasi (*delayed ejaculation*), adalah kondisi di mana seorang pria membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai orgasme. Bahkan tak jarang, kondisi ini membuat pengidapnya tidak mengalami ejakulasi sama sekali saat berhubungan seksual.
- d. Kelainan enzim pada sperma. Kondisi ini bisa menyebabkan sperma sulit berenang dan menembus sel telur, sehingga tidak terjadi pembuahan.
- e. Impotensi adalah penyakit disfungsi seksual yang dialami oleh pria. Penyakit ini menyebabkan seseorang tidak mampu berereksi maupun mempertahankan ereksi kemaluannya, sehingga menghambat aktivitas seksual saat berhubungan intim.
- f. Varikokel, yaitu pembengkakan pada pembuluh vena di dalam kantong zakar atau skrotum. Kondisi ini bisa ditandai dengan penyusutan testis serta penurunan kualitas dan kuantitas sperma, membuat pengidapnya rentan mengalami kemandulan.

Pada wanita, kemandulan bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain:

²³ Hallo Dok, “Penyebab Kemandulan” diakses melalui <https://www.halodoc.com> pada hari Rabu 22 Januari 2020 pukul 16.30 Wib.

- a. Gangguan lendir serviks. Ketidaknormalan pada lendir serviks bisa mempersulit proses pertemuan sperma dan sel telur, sehingga menghambat terjadinya pembuahan.
- b. Gangguan ovulasi. Kondisi ini menyebabkan wanita tidak dapat melepaskan sel telur, atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melepaskan sel telur. Ini adalah kondisi paling umum yang menyebabkan wanita tidak bisa hamil (mandul). Penyebabnya adalah gangguan hormon reproduksi seperti GnRH (*gonadotropine releasing hormone*), maupun beberapa penyakit seperti PCOS (*polycystic ovary syndrome*), dan kelebihan hormon prolaktin.
- c. Endometriosis, yaitu suatu kondisi di mana jaringan dari lapisan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Pertumbuhan jaringan tambahan atau operasi pengangkatannya bisa menyebabkan munculnya jaringan parut. Dampaknya, jaringan parut bisa menghalangi tabung saluran indung telur dan menghambat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma.
- d. Kelainan anatomi, seperti kelainan pada tuba falopi, gangguan pada cairan leher rahim (serviks), miom, dan lain-lain. Miom adalah pertumbuhan sel tumor di dalam atau di sekitar uterus (rahim) yang tidak bersifat kanker atau ganas. Kondisi ini bisa menyebabkan keguguran, masalah kehamilan (sangat jarang terjadi), hingga kemandulan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, penuh nuansa sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu setiap orang sering mendambakan perkawinan yang langgeng, dengan kemungkinan perceraian hanya dengan jalan kematian. Akan tetapi sering terjadi *das sein das sollen*, lain asa lain pula realita yang ada. Banyak perkawinan yang kandas di tengah jalan, dengan berbagai sebab dan alasan.

Istilah dan pengertian perceraian menurut undang-undang kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

1. Pisah;
2. Putus hubungan sebagai suami istri;
3. Talak.

Kemudian kata “perceraian” berarti:

1. Perpisahan;
2. Perihal bercerai (antara suami istri);
3. Perpecahan.

Adapun kata “berceraian” berarti:

1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi;
2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga). Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut.

1. Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:
 - a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.
 - b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.
2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri.

Persoalan Kemandulan jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa kemandulan dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceraian. Tetapi jika melihat pada Pasal 38 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

bahwa antar suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Hal ini didasari pada Pasal 34 angka (3) yaitu “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Bila digaris bawahi pada kata-kata melalaikan kewajibannya, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban rohani, kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhnya kebutuhan biologis.²⁴

1. Perceraian Pasangan Muslim

Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu ‘cerai gugat’ dan ‘cerai talak’.

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-undang Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²⁵

Mengacu pada Undang-undang Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI bahwa seorang suami Muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut. Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Selain perceraian pasangan Muslim hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, Pasal 115 KHI juga menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tentang hal ini dilakukan melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama. Adapun cerai gugat (gugatan cerai) hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI:Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas

²⁵*Ibid.*

kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

2. Perceraian Pasangan Non-Muslim

Gugatan cerai pasangan non-Muslim dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.²⁶ Dengan demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu. Namun, jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi, biasanya proses perceraian akan memakan waktu maksimal enam bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pemeriksaan gugatan perceraian oleh hakim dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas/surat gugatan perceraian diterima. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (1)-ayat (3) dan PP 9/1975 bahwa dalam menetapkan waktu persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat bertempat kediaman di luar negara, sidang pemeriksaan gugatan

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu kepada panitera pengadilan.²⁷

3. Syarat Perceraian dalam Hukum di Indonesia

Sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dimuka, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan tertentu dan harus pula dilakukan menurut cara-cara seperti yang diatur di dalam undang-undang itu. Menurut Undang-undang perkawinan 1974, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Selain itu perkawinan dapat juga putus karena kematian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dimungkinkan apabila tidak ada lagi jalan untuk mendamaikan pasangan suami istri, atau dengan kata lain perceraian merupakan alternatif terakhir apabila sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya.

Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam.²⁸

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menyebutkan:²⁹

²⁷*Ibid.*

²⁸ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, halaman 19

²⁹Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Baik pasangan Muslim maupun pasangan non-Muslim wajib melakukan perceraian di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri untuk Pasangan non-Muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan Muslim dan non-Muslim. Pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian.

Jadi, seorang suami Muslim yang hendak menceraikan istrinya (yang juga Muslim) harus mengajukan gugat talak terlebih dahulu dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat berdomisili. Apabila ia berdomisili di luar negara, ia dapat memberikan surat pemberitahuan di wilayah istrinya berdomisili. Apabila baik suami maupun istri berdomisili di luar negara, suami dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah tempat mereka dahulu menikah di Indonesia.

Gugatan cerai dapat dilakukan seorang istri yang beragama Islam kepada suaminya (pasangan Muslim) melalui Pengadilan Agama atau baik suami maupun istri yang tidak beragama Islam melalui Pengadilan Negeri. Pihak penggugat

menyampaikan surat pemberitahuan gugat cerai beserta alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat ia berdomisili. Apabila ia berdomisili di luar Negara, penggugat dapat memberikan surat pemberitahuan di wilayah suami atau istrinya berdomisili. Apabila baik suami maupun istri berdomisili di luar negara, suami atau istri sebagai penggugat dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah tempat mereka dahulu menikah di Indonesia. Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi penggugat, yaitu:³⁰

- a. surat nikah asli;
- b. fotokopi surat nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisasi;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) terbaru penggugat;
- d. fotokopi kartu keluarga (kk);
- e. surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap;
- f. panjar biaya perkara.

Adapun syarat khusus, yaitu:

- a. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma);
- b. surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA);

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

- d. fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.
- e. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, penggugat dapat menggunakan jasa advokat atau surat kuasa insidentil.

Hal-hal lain yang perlu diantisipasi untuk perlengkapan persyaratan gugatan yaitu apabila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan juga gugatan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

Lembaga cerai talak hanya diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam dimana perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya (Penjelasan Pasal 14 PP No. 9/ 1975). Dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa:³¹

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan shiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

³¹Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Suatu perceraian agar terhindar dari kesewenang-wenangan, A-qur'an memerintahkan untuk mengangkat pihak lain (selain suami istri) yang disebut hakam. Yang dimaksud dengan hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.

Berdasarkan Pasal 19 PP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:³²

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemaddat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sbagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Diantara tujuan utama disyariatkannya pernikahan adalah mendapatkan anak. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Menikahlah dengan wanita yang romantis dan subur, karena aku membanggakan banyaknya pengikut di hadapan banyak umat.*" (HR. Abu Daud & Nasai). Mendapatkan anak merupakan hak yang terlindungi bagi suami maupun istri. Jika suami atau istri mandul, terhitung sebagai aib dan kekurangan yang menghilangkan salah satu tujuan menikah. Karena cacat yang menyebabkan bolehnya memutuskan ikatan pernikahan, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, menurut keterangan yang lebih kuat. Namun, semua sifat yang menyebabkan salah satu pasangan menghindari pasangannya atau menghalangi salah satu pasangan untuk bisa menikmati hubungan badan, atau menghilangkan salah satu tujuan nikah, terhitung sebagai aib yang membolehkan masing-masing untuk menentukan pilihan, antara cerai dan melanjutkan rumah tangga. Jika salah satu dari suami isteri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi dia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, ia tidak mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga. Tetapi hal ini bisa berbeda apabila salah satu pihak mengetahui adanya cacat pada salah satu pihak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat meminta cerai. Seperti seorang suami yang mempunyai penyakit impotensi atau lemah syahwat atau disfungsi seksual, maka bila terjadi hal itu istri dapat meminta bercerai atau khulu' terhadap suaminya. Hal ini dapat dijelaskan dengan

pendapat para ulama dan praktisi hukum tentang kebolehan khulu' dengan alasan suami istri impotensi atau mengalami disfungsi seksual adalah sebagai berikut.³³

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa fasakh boleh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Beliau berpendapat bahwa menuntut cerai bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak bertahan hidup bersamanya, baik penyakit parah maupun yang berpenyakit seperti mandul, tuli, buta, tangan atau kakinya terpotong, dan lain-lain.

Nikah diqiyaskan dengan jual beli, cacat-cacat yang membolehkan fasakh pada jual beli, juga membolehkan fasakh pada nikah. Mereka mengqiyaskan cacat-cacat tersebut pada jab dan impotensi, dengan alasan masing-masing penyakit tersebut menghilangkan tujuan nikah bagi pihak suami istri.

Pasangan suami istri berhak minta fasakh (gugat cerai ke pengadilan) jika salah satu tidak dapat memiliki keturunan atau mandul. Jika telah dipastikan suami atau istri yang mandul, maka secara syariat, pasangannya dibolehkan untuk mengajukan fasakh, dan wajib bagi hakim untuk mengabulkan keinginannya, dalam rangka menghindari hal buruk yang mungkin terjadi. Jika tidak mungkin dilakukan fasakh maka istri boleh melakukan khulu' (gugat cerai ke suami), agar bisa berpisah dengan suaminya. Kemudian syarat boleh melakukan fasakh, yaitu suami atau istri belum mengetahui cacat pasangannya ketika akad nikah. Suami atau istri ini menikah dan dia tidak tahu pasangannya mandul. Namun, jika ia telah mengetahui hal itu, gugur haknya untuk mengajukan fasakh, karena ketika

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

dia mengajukan fasakh, karena ketika dia menjalani pernikahan, dia sudah memahami keadaan pasangannya, dan dia telah menggugurkan haknya sejak awal.³⁴

Oleh karena itu, tidak salah ketika suami atau istri mengajukan fasakh karena salah satu mandul, dengan harapan bisa menikah lagi dengan lelaki lain yang memungkinkan bisa mendatangkan keturunan. Hanya saja dia juga perlu mempertimbangkan keadaan yang paling baik untuk kehidupannya dan kebahagiaannya. Menimbang dampak baik dan buruknya, memilih yang lebih mendatangkan manfaat, antara melanjutkan roda keluarga atau berpisah. Perceraian dalam Islam bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan ketika antara antara pihak suami istri tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekocan, maka antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri harus melalui tahapan-tahapan seperti mendelegasikan juru damai (hakam). Hukum ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga meleraikan pertengkaran suami/istri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai hayat.

³⁴*Ibid.*

B. Akibat Hukum Perceraian Yang Disebabkan Oleh Faktor Kemandulan

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat.³⁵

- a. Cerai talak adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama memiliki konsekuensinya masing-masing. Hal mendasar terlebih yang harus dipahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁶

Semua orang mendambakan perkawinan baik itu pria maupun wanita. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan

³⁵*Ibid.*

³⁶Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

maupun kelompok. Dimana adanya cemoohan di dalam masyarakat bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah dipenuhi. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi. Kehadiran anak dalam rumah tangga sangat penting demi meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan. Anak keturuanan hasil perkawinan yang sah dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus memberikan nuansa harmosnis dan terhormat. Akan tetapi tak selamanya perkawinan dapat menghasilkan keturunan, banyak diantara pasangan suami istri bersusah payah untuk mendapat anak dari hasil Perkawinannya. Tuntutan ini akan semakin kuat ketika keluarga, teman maupun kerabat selalu mendesak pasangan suami isteri tersebut untuk segera memiliki keturunan. Karena masyarakat manganggap bahwa jika pasangan suami isteri tidak memiliki keturunan, berarti ada yang salah pada perkawinannya.³⁷

Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut. Pasangan suami isteri yang sudah tidak harmonis akibat dari tidak kunjung hadirnya anak dari hasil perkawinan yang sah mengakibatkan berujungnya perkawinan dengan perceraian karena salah satu dari mereka tidak dapat memberikan keturunan. Mereka beranggapan bahwa peran mereka sebagai orang tua tidak sempurna tanpa kehadiran seorang anak dalam kehidupan perkawinannya. Bagi suami isteri yang

³⁷Ds Ritonga. 2017."Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum .Vol. 4, No. 1. <http://ojs.uma.ac.id>. 03 April 2020

ingin melakukan perceraian, maka diharapkan bagi keduanya untuk berpisah dengan cara yang baik sesuai norma hukum yang berlaku. Di sini kita melihat Undang Undang Perkawinan mengusahakan agar perceraian yang bersangkutan tidak terjadi, yaitu dengan menetapkan harus ada cukup alasan yang menyebabkan di antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri untuk bisa diputuskan perkawinan mereka dengan cara perceraian.

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*Mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan banyak hal tentang kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri tidak dapat diwujudkan dan muncul perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami isteri yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya. Berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya perbedaan pandangan yang merubah suasana harmonis menjadi pertengkaran. Kebanyakan orang yang tidak bisa mempertahankan perkawinannya, memilih untuk bercerai dan hal itu dianggap menjadi solusi terakhir untuk melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh salah seorang

pasangan suami isteri yang tidak kuat dan tidak puas atas perkawinan yang mereka jalani. Salah satu faktor yang memicu perceraian itu antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan, cacat badan, perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang dilatarbelakangi oleh berbagai pemicunya diantaranya karena tidak memiliki keturunan (mandul).³⁸

Hubungan suami-isteri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Apabila mencermati Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami isteri.

Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai berikut.³⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

³⁸Ds Ritonga. 2017. "Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum .Vol. 4, No. 1. <http://ojs.uma.ac.id>. 03 April 2020

³⁹Simanjuntak, *op. Cit.* Halaman 32

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Kasus-kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik itu dilakukan karena inisiatif dari suami untuk permohonan cerai talak, ataupun inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya khususnya dalam persoalan kebutuhan batin. Melahirkan keturunan spesies manusia adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, manusia juga menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Dengan merujuk kepada karunia anak dan ketidaksuburan atau kemandulan, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah mengkaruniakan anak perempuan dan laki-laki bagi yang dikehendaki-Nya. Dan Allah juga yang menjadikan mandul bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Al-Qur'an membuat rujukan paling tidak pada dua Nabi, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim yang istri-istrinya tidak dapat melahirkan anak tetapi akhirnya mereka

mengandung ketika telah berusia lanjut.⁴⁰ Dengan demikian, dari rujukan-rujukan mengenai ketidaksuburan atau kemandulan dalam Al-Qur'an jelaslah bahwa ada orang-orang yang tidak bisa mengandung meskipun demikian keadaan ini dapat berubah jika Allah menghendaki, sebagian besar kemandulan malah disebabkan oleh laki-laki.

Hal ini dapat diartikan bahwa minimal kemandulan tidak hanya diderita oleh kaum hawa tetapi juga bisa terjadi pada kaum adam. Namun kebanyakan masyarakat yang terjadi saat ini, jika seorang anak tidak hadir dalam sebuah ikatan perkawinan, maka perempuanlah yang akan disalahkan. Padahal tidak serta merta keadaan tersebut dideritanya, karena bisa jadi suaminya yang mengalami kemandulan. Hal inilah yang menimbulkan sedikit permasalahan gender dalam masyarakat khususnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Stigma yang diterima oleh keluarga tanpa anak merupakan suatu proses hasil interaksi dengan masyarakat di mana keluarga tanpa anak dinilai sebagai keluarga yang gagal karena tidak menghasilkan keturunan atau pewaris kekayaan.

Stigma yang diberikan kepada keluarga tanpa anak oleh masyarakat berupa discredited stigma (didiskredit atau direndahkan), perbedaan keluarga tanpa anak dengan keluarga normal lainnya dapat dilihat secara nyata dengan ketidakhadiran anak dalam rumah tangga tersebut sehingga pasangan suami istri yang tidak memiliki anak cenderung dipandang sebelah mata, direndahkan atau bahkan mendapat cibiran misalnya mandul, karma atau memiliki penyakit. Stigma

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

keluarga tanpa anak sebagai keluarga yang gagal membuat salah satu atau keduanya, dalam hal ini suami istri mengalami ketakutan atau kecemasan yang besar terhadap ketidakhadiran anak dalam rumah tangga mereka, terutama jika pernikahan telah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu stigma yang diterima oleh pasangan suami istri tanpa anak tersebut akan mempengaruhi interaksi dengan lingkungan sosial serta peran sosial yang dijalankan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak.

Jika ada seorang wanita yang menemukan pada diri suaminya bahwa dia tidak mampu untuk bersetubuh karena impoten atau mandul atau karena alat vitalnya terpotong, maka wanita tersebut mempunyai hak untuk membatalkan pernikahannya dengan laki-laki tersebut. Jika dia dikabarkan sebagai sebagai laki-laki yang impoten dan dia mengakui hal itu, maka bisa ditunggu sampai satu tahun. Jika ia mau, maka ia boleh bersetubuh dengannya. Namun, wanita tersebut berhak untuk membatalkan nikahnya.⁴¹

Jika seorang suami menemukan aib pada diri istrinya yang mengakibatkan ia tidak bisa bersetubuh dengan istrinya tersebut, seperti wanita tersebut mempunyai kemaluan yang rapat, yang bukan lubang kencing (ritqun), yang cacat tersebut tidak mungkin untuk dihilangkan, maka laki-laki tersebut berhak membatalkan nikahnya. Demikian halnya, jika suami istri sama-sama menemukan aib atau cacat pada pasangannya seperti sakit bawasir atau ambeien, gila atau hilang akal, kusta, lepra, kebutakan atau sakit kulit yang dapat merontokkan rambut, bau busuk mulutnya, maka kedua belah pihak berhak memilih

⁴¹*Ibid.*

pasangannya, jika penyakit tersebut menjijikkan. Ibnu Qayyim berkata, “semua cacat atau penyakit yang menjijikkan yang ada pada kedua pasangan, yang diketahui setelah terjadinya akad nikah, maka diperbolehkan untuk saling memilih, karena hak memilih dalam hal ini lebih penting dan lebih utama dibandingkan hak pilih dalam jual beli.” Jika salah satu dari kedua belah pihak mendapati cacat tersebut setelah terjadinya akad nikah, maka salah satu di antara mereka boleh memilih. Meskipun kedua belah pihak mempunyai hak untuk memilih, tetapi hak tersebut belum sempurna sebelum diputuskan oleh hakim. Karena, masalah ini membutuhkan usaha dan penelitian. Hakim bisa saja membatalkan nikah mereka dengan tuntutan dari salah satu pihak yang memiliki hak pilih atau telah mendapat izin darinya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa mandul dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga, hingga akhirnya suami istri menempuh jalan perceraian. Karena mandul dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan dapat menghalangi maksud dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya perceraian karena pasangan yang memiliki riwayat mandul atau tidak memiliki keturunan dapat diuraikan sebagai berikut:⁴²

1. Akibat Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri

Kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

⁴²*Ibid.*

kewajiban bagi bekas istri.⁴³ Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitannya dengan Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka *imperativewaktu* tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁴⁴

2. Akibat Perceraian Terhadap Nafkah

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 surat edaran mahkamah agung No. 03 Tahun 2018, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang

⁴³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak nusyuz. Maka berdasarkan perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotkerumahtanggaan.⁴⁵Jadi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor:07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".⁴⁶ Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Dalam perkara cerai gugat dimungkinkan pula untuk diajukan tuntutan nafkah, namun majelis Hakim harus benar-benar menggali peristiwa dan menemukan fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar dikabulkan atau tidaknya tuntutan nafkah tersebut.

⁴⁵Subaidi. 2014. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Studi Hukum Islam .Vol. 1 No. 2, <http://ejournal.unisnu.ac.id> . 03 Mei 2020

⁴⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

1. Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi;
2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
3. Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

Bercerai adalah suatu keputusan psikologis yang berdampak sosial yang besar, dan dilegalkan oleh agama dan negara. Maka keluarga berhak tahu sejak awal. Proses ini akan lama memakan energi dan air mata. Sayangnya sampai hari ini tak ada satu mekanisme pun di negara kita yang benar-benar bisa menjamin pria menafkahi mantan istri dan terkena sanksi bila ingkar.⁴⁷

3. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

⁴⁷ Ira Puspitorini. 2019. Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan. Temanggung:Desa Pustaka Indonesia halaman 136

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.⁴⁸ Dalam satu perkawinan, seringkali masalah pembagian harta menjadi persoalan, terutama saat terjadinya perceraian. Karenanya, undang-undang perkawinan memberikan ketentuan hukum seputar harta dalam perkawinan. Dalam hal ini, undang-undang perkawinan Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur harta benda dalam tiga bentuk, yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak, seperti hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing selama keduanya tidak menentukan lain.⁴⁹

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“P”) yang menyatakan “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*” Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada

⁴⁸Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 23

⁴⁹Khaeron Sirin. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 51-52

kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁵⁰

Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri, dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri, berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian. Berkaitan dengan harta gono-gini yang merupakan harta bersama dari suami dan isteri yang mereka peroleh selama perkawinan, meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
- b. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.
- c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

Perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan memiliki akibat hukum yang ditimbulkan seperti yang dijelaskan tersebut, kecuali untuk nafkah anak, karena tidak memiliki anak dalam pernikahan dikarenakan faktor pasangan yang mandul.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Disebabkan Karena Mandul

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mengajukannya ke pengadilan. Jika suami yang mengajukan perceraian maka pengajuan itu disebut “permohonan talak”, sedangkan jika istri yang mengajukan maka pengajuannya disebut “gugatan cerai”.⁵¹

Menurut Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian itu diajukan dengan alasan-alasan yang cukup yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu bahwa suami istri yang bersangkutan tidak dapat lagi hidup rukun.⁵²

Berdasarkan analisis penulis terhadap perkara perceraian yang disebabkan karena mandul yaitu secara yuridis, telah disebutkan bahwa setiap perkara perceraian, baik cerai gugat atau cerai talak, harus disertakan dengan adanya alasan-alasan hukum bagi pemohon atau penggugat. Sehingga alasan tersebut nantinya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Secara umum hakim mengambil pertimbangan dengan dua alasan, yaitu terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Terkait dengan syarat formil, hakim

⁵¹Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 213

⁵²*Ibid.*

telah melihat adanya landasan hukum formal yang sesuai dengan fakta persidangan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, intinya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, didasari dengan cukupnya alasan antara suami istri untuk bercerai.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sepanjang tahun 2019 mencapai 3.046 dalam kasus perceraian yang diputus pihak pengadilan tersebut. Di mana jumlah tersebut ini mengalami peningkatan bila dibanding tahun sebelumnya (2018) yang hanya berjumlah 2.277 kasus. Bagian Layanan Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menyatakan faktor penyebab perceraian paling banyak dipicu kurang harmonisnya pasangan suami istri (pasutri) sehingga mengakibatkan perselisihan, pertengkaran terus menerus yang angkanya mencapai 1.780 kasus. Sementara penyebab kedua disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya yang berjumlah 506 kasus. Di urutan ketiga adalah faktor ekonomi berjumlah 208 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 21 kasus, akibat mabuk-mabukan dan judi berjumlah 34 kasus serta karena hukum pidana yang dialami salah satu pihak berjumlah 12 kasus. Rata-rata pasutri paling banyak yang bercerai ini usia relatif muda, di kisaran 35 tahun ke bawah dengan kategori rata-rata usia perkawinan sekitar 2-5 tahun atau memiliki 1-2 orang anak.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muslim, SH., MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B pada hari Senin 25 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib

Jumlah tersebut masih tersisa sekitar 100 perkara tahun 2019 yang belum putus. Sementara per Januari 2020, permohonan cerai sudah masuk sekitar 200 permohonan. Untuk awal tahun ini saja sudah sekitar 300 kasus permohonan perceraian yang sudah ditangani dengan tambahan sisa tahun 2019. Padahal ini masih awal tahun. Melihat data awal tahun ini, ada kemungkinan jumlah kasus perceraian akan meningkat.

Perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah boleh bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁴

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan salah satu alasan cerai seperti tidak dapat memiliki keturunan karena pasangan yang mandul. Alasan ini memang secara manusiawi dapat diterima, namun bagaimana kejelasannya, masih memerlukan kearifan tangan hakim saat menangani kasus yang bersangkutan. Nuansa di seputar rumah tangga, ataupun kesaksian keluarga dekat, keterangan medis, sangat diperlukan oleh hakim untuk mempertajam

⁵⁴ Bani Syarif Maula. 2020 Proses Penyelesaian Konflik Perkawinan Di Pengadilan Agama. Yogyakarta: Lontar Mediatama, halaman 41

pertimbangan hukum yang jitu dalam proses gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pasangan yang menggunakan alasan cerai tersebut.⁵⁵

Hakim dalam memutuskan perkara mengenai perceraian yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan, dalam perkara ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu alasan perceraian, sehingga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perselisihan dan pertengkaran akibat belum dikaruniai keturunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai satu kesatuan sebab perceraian yang tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. Apabila sebab perceraian seperti itu, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. Dengan demikian, alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan sebagai salah satu produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama dengan produk di lingkungan Peradilan Umum. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat, produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*. Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandang, yaitu dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, hadir tidaknya para pihak, isinya terhadap gugatan/perkara, dan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Dilihat dari segi sifatnya terhadap terhadap akibat hukum yang

⁵⁵Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 110

ditimbulkan, putusan perceraian merupakan putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.⁵⁶

Putusan perceraian digolongkan dalam putusan konstitutif karena putusan perceraian ini meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai janda dan duda. Putusan hakim tersusun dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar. Putusan yang dihasilkan dalam lingkungan Peradilan Agama dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan negara dan hukum Syara. Dasar dari suatu putusan hakim dapat ditemukan dalam bagian pertimbangan hukum. Hakim memiliki dasar tersendiri untuk memutuskan bahwa alasan perceraian dinilai memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menyatakan terbukti berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan alat bukti.

Fakta hukum yang terungkap dan mendasari permasalahan cerai talak ini adalah Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai keturunan. Sebab ini dapat dinilai sebagai hal yang prinsipil. Apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan, maka dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi Pemohon dan Termohon karena tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana tujuan yang tertuang dalam angka 4 huruf d Penjelasan Umum

⁵⁶*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harus diakui pula bahwa anak adalah buah hati dan salah satu hiasan hidup dunia, selain harta yang halal.

Seorang hakim yang bijaksana tentunya mampu untuk menilai dari berbagai sisi tentang baik buruknya putusan yang akan ia keluarkan bagi kemaslahatan semua pihak yang berperkara. Pada perkara di atas, putusan yang hakim keluarkan sangat merugikan pihak Tergugat karena Tergugat hanya dipanggil secara resmi dan patut selama satu kali masa persidangan tanpa ada penundaan untuk dua atau tiga kali masa persidangan selanjutnya, untuk memberikan kesempatan bagi Tergugat memberikan pernyataannya di persidangan karena Tergugat juga mempunyai hak yang sama untuk beracara di mata hukum.

Secara keseluruhan, hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan mandul yang melatarbelakanginya, seharusnya tidak hanya menerima alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jika mempertimbangkan pula alat bukti saksi lain berupa tim ahli medis ataupun dokter sebagai pihak yang dapat membuktikan tentang kemandulan salah satu pihak yang berperkara, ataupun alat bukti tulisan berupa surat keterangan yang menjelaskan tentang bahwa salah satu pihak yang berperkara benar-benar mengalami kemandulan, tidak hanya argumen sepihak dari pihak-pihak yang berperkara tanpa kebenaran yang mutlak. Alat bukti yang hakim terima di persidangan sangatlah minim, hanya berupa alat bukti tertulis biasa seperti fotokopi Kartu Tanda penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan alat

bukti saksi, tanpa pernah menghadirkan alat bukti tertulis lainnya berupa surat keterangan dari dokter.

Perceraian merupakan suatu jalan yang disyari'atkan dalam Islam bagi suami istri yang tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya. Putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah, yaitu ikatan atau dapat juga diartikan kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal (kontrak) tersebut dapat saja lepas. Adapun bentuknya bisa dengan cara talak, khuluk, fasakh, taklik talak dan lain-lain.

Al-Qur'an dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istrinya dengan sebab-sebab yang tidak prinsipil. Begitu pula dalam gugatan perceraian dikarenakan mandul yang diajukan di Pengadilan Agama. Gugatan perceraian hanya karena pasangan yang mandul jarang diterima sepenuhnya, tapi jika mandul tersebut dapat mengakibatkan terjadi ketidakharmonisan dalam perkawinan, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan. Sebelumnya suami-istri juga telah diberikan beberapa pilihan solusi terkait hal tersebut seperti menjalani pengobatan ke dokter spesialis atau dengan jalan medis yang baik lainnya, atau solusi lainnya dengan mengadopsi anak. Dalam perkara ini, diharapkan pasangan suami istri tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itu pun dengan suatu pertimbangan bahwa rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk

diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.

Pemutusan hubungan perkawinan ini tidak hanya diberikan melalui jalan talak, tetapi juga dapat melalui cerai gugat yang dilakukan oleh istri, tetapi tetap harus memperhatikan beberapa sebab yang dijadikan alasannya, sehingga perceraian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Pensiariatan cerai gugat pada dasarnya boleh dan tidak apa-apa untuk dilakukan menurut mayoritas ulama, karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan di antara suami istri, dan tidak ada keharmonisan pada pasangan suami istri. Namun, idealnya suatu pasangan seharusnya mempertahankan sebisa mungkin hubungan pernikahan. Misalnya dengan memperlakukan masing-masing pasangan dengan baik, serta menunaikan atau pemenuhan terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Perlakuan suami terhadap isteri dengan baik, bersikap lembut dan bersama-sama memikul suka duka dalam batas-batas yang wajar.

Dalam kaitan dengan alasan perceraian, hukum Islam telah menentukan paling tidak ada dua sebab umum, yaitu karena masing-masing suami/istri melakukan nusyuz atau pembangkangan, dan sifat pembangkangan ini justru satu sama lain tidak menunaikan kewajibannya masing-masing. Selain itu, sebab lainnya karena terjadi perselisihan antara suami istri secara terus menerus, sehingga hubungan pernikahannya sulit dipertahankan, atau dalam istilah fiqh disebut dengan syiqaq Dua alasan di atas menurut hukum Islam dapat memberi jalan untuk terjadinya perceraian. Namun demikian, khusus sebab perceraian karena mandul tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Tetapi Undang-

undang hanya mengatur tentang jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pihak atau bahkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka perceraian dibolehkan.⁵⁷

Hak untuk menuntut pemisahan karena adanya cacat menurut mazhab Hanafi hanya dimiliki oleh istri saja, bukannya untuk suami, karena suami dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri dengan cara talak. Sedangkan si istri tidak dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena si istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Sedangkan ketiga Imam membolehkan tuntutan pemisahan akibat adanya cacat bagi masing-masing suami istri karena masing-masing dari keduanya mendapatkan kerugian dengan adanya cacat ini. Para fuqaha' telah menetapkan dua syarat bagi tetapnya hak untuk meminta dilakukan pemisahan akibat adanya cacat, yaitu: pertama, jika cacat tersebut telah diketahui dari semenjak dilaksanakannya akad, dan akad perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka tidak ada hak untuk meminta pemisahan karena kesediaannya untuk melakukan akad walaupun telah diketahui cacat tersebut dan merupakan tanda kerelaannya terhadap cacat itu. Yang kedua, jika yang meminta pemisahan tidak mengetahui mengenai cacat tersebut, kemudian diketahui setelah akad nikah dan ridha terhadap cacat itu, maka jatuh haknya untuk meminta pemisahan. Jika dia tidak merasa ridha terhadap cacat itu, maka dia memiliki hak untuk memilih akibat adanya cacat pada saat itu juga, menurut mazhab Syafi'i.

⁵⁷*Ibid.*

Konflik yang disebabkan awalnya karena keduanya ingin memiliki keturunan, sedangkan salah satu diantaranya tidak mampu memberikan anak dan hal tersebut menjadi pukulan berat sebab tujuan pernikahan selain mewujudkan keluarga sakinah juga mendapatkan keturunan yang nantinya diharapkan menjadi tumuhan keluarga. Persoalan Kemandulan jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa kemandulan dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan percaian. Tetapi jika melihat pada Pasal 38 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Hal ini didasari pada Pasal 34 angka (3) yaitu “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dpat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Bila digaris bawahi pada kata-kata melalaikan kewajibannya, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban rohani, kewajibana terhadap rohani disini seperti terpenuhnya kebutuhan biologis.⁵⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, perceraian dengan alasan kemandulan tidak dijelaskan dan tidak terdapat dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemandulan adalah suatu sebab yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus

⁵⁸Ds Ritonga. 2017. “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum .Vol. 4, No. 1. <http://ojs.uma.ac.id>. 03 April 2020

menerus. Maka dari itu Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perceraian karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun jika dilihat alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.” Hal ini tidak dapat dijadikan acuan dalam memutuskan perkara perceraian akibat kemandulan isteri. Karena cacat badan tidak dapat disamakan dengan kemandulan. Cacat badan yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik isteri maupun suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri dikarenakan cacat yang ada pada tubuhnya sedangkan kemandulan adalah kondisi hormon tubuh yang menyebabkan ia tidak dapat menghasilkan keturunan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.
2. Akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan adalah putusnya ikatan perkawinan baik ikatan lahir maupun batin antara suami istri. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, serta pembagian harta gono gini, kecuali tidak untuk nafkah anak, karena tidak memiliki anak dalam pernikahan dikarenakan faktor pasangan yang mandul.
3. Pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lubuk pakam dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul adalah Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perceraian karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena kemandulan adalah suatu sebab yang dapat mengakibatkan keadaan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

B. Saran

1. Pasangan suami istri diharapkan lebih memahami peraturan dan dasar-dasar hukum dalam prosedur perceraian, agar tidak salah mengambil keputusan dalam rumah tangga.
2. Masyarakat sebaiknya tidak mempermasalahkan mandul di dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk memiliki anak, tetapi lebih kepada bagaimana keduanya mampu mengarungi kehidupan yang harmonis.
3. Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat lebih bijaksana dalam memutuskan perkara perceraian dikarenakan pertimbangan hakim sangat mempengaruhi hasil keputusan dari perkara perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Akmal Hawi. 2014. *Dasar-Dasar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bani Syarif Maula. 2020 *Proses Penyelesaian Konflik Perkawinan Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Lontar Mediatama,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Ira Puspitorini. 2019. *Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia
- Khaeron Sirin. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

C. Jurnal

Ds Ritonga. 2017."Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.Vol.4, No. 1.<http://ojs.uma.ac.id>. 03 April 2020

Subaidi. 2014. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Studi Hukum Islam .Vol. 1 No. 2, <http://ejournal.unisnu.ac.id> . 03 Mei 2020

D. Internet

D Iswandi, "Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng" diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> pada hari Senin, 24 Februari 2020 pukul 13.35 Wib.

Ip Dwi Satrio, "Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia" diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id> Pada hari Rabu 18 Maret 2020 Pukul 13.48 Wib

Hallo Dok, " Penyebab Kemandulan" diakses melalui <https://www.halodoc.com> pada hari Rabu 22 Januari 2020 ukul 16. 30 Wib.